



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU

Jalan Prof. Moh. Yamin, SH Nomor 52 Palu 94121

SULAWESI TENGAH

Telp. (0451) 483385, 458 527 Fax. (0451) 483385

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU

NOMOR : W4-TUN5/ 204 / OT.00/VI/2020

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PENGURUS MASJID NUR HIDAYAH PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU

- Menimbang**
- a. Bahwa Masjid merupakan pusat kegiatan keagamaan umat Islam untuk meningkatkan kualitas Iman dan Takwa ;
 - b. Bahwa untuk melaksanakan fungsi Masjid dalam kegiatan keagamaan dipandang perlu membentuk Pengurus Masjid Nur Hidayah Pengadilan Tata Usaha Negara Palu ;
 - c. Bahwa sehubungan dengan adanya promosi dan mutasi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, maka perlu memperbarui tentang Pembentukan Pengurus Masjid Nur Hidayah Pengadilan Tata Usaha Negara Palu ;
 - d. Bahwa Hakim, Pegawai dan Tenaga Honorer yang ditunjuk dalam Keputusan yang tersebut dalam Lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas-tugasnya ;

- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Keagamaan Dan Kemasyarakatan ;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang No 51 Tahun 2009;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986, tanggal 4 April 1986 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Memperhatikan : Saran dan Usul Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU
PEMBENTUKAN PENGURUS MASJID NUR HIDAYAH
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU.**

- Pertama** : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: W4-TUN5/16a/OT.00/I/2018 tanggal 15 Januari 2018 tentang Pembentukan Pengurus Masjid Nur Hidayah Pengadilan Tata Usaha Negara Palu;
- Kedua** : Membentuk kembali Pengurus Masjid Nur Hidayah Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Tahun 2020 yang susunan personilnya sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini:
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- SALINAN** : Keputusan ini diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Palu

Pada tanggal : 17 Juni 2020

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU

KETUA



NUR AKTL, SH

NIP. 19631005 198903 2 003

**SUSUNAN PENGURUS MASJID NUR HIDAYAH
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU**

PENASEHAT : KETUA PTUN PALU

I. KETUA : JAR'AN KADIR, SH.

II. SEKRETARIS : Hj. AMINAH, SH

III. BENDAHARA : DIAN PUSPITA

IV. SEKSI-SEKSI

A. SEKSI IBADAH

KETUA : HARYATI, SH.,MH

ANGGOTA : SLAMET RIYADI, SH

BUDIYONO, SH.,MM

WARDI, SE.

ADITYA REZA GUZNANDA, A.Md

ADE CHANDRA PERMANA, S.SI

NUR RAMADHAN, A.,Md.MI

B. SEKSI DAKWAH

KETUA : MOH. FAUZAN, S.Pd.I.,SH

ANGGOTA : GALIH AZIZKHAN, S.IP

ACHMAD REYZHA

MOH. FACHRI DARMAWAN, SH

C. SEKSI KEBERSIHAN

KETUA : KARNALI, SH

ANGGOTA : SUKARNO

SAMSUL BAHRI

D. SEKSI PERLENGKAPAN

KETUA : RISWAN LAIDI, SH

ANGGOTA : ULIL AMRI, SE

E. ANGGOTA: SELURUH KELUARGA BESAR PENGADILAN TATA USAHA
NEGARA PALU

Ditetapkan di : Palu

Pada tanggal : 17 Juni 2020

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU

KETUA



NUR AKTI, SH

NIP. 19631005 198903 2 003